



## PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 2 TAHUN 2006

T E N T A N G

### PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS PADA PERSEROAN TERBATAS (P.T.) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud dari visi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sampai Tahun 2010, agar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah masuk ke dalam kelompok Bank Regional, maka perlu diatur penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kapuas yang diatur dan dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud huruf a di atas, dipandang perlu menctapkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan **Perundang-Undangan** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 **Nomor 53**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
11. Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 1999 Nomor 4, Seri : D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2000 Nomor 29, Seri : D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
dan  
BUPATI KAPUAS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS PADA PERSEROAN TERBATAS (P.T.) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas;
3. Bupati adalah Bupati Kapuas;
4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas;
5. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (P.T.) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

## **BAB II T U J U A N**

### **Pasal 2**

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah adalah :

- a. Memenuhi maksud dari visi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) agar Bank dapat masuk pada kelompok Bank Regional dengan jumlah modal sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000.000,- (Sepuluh Trilyun Rupiah).
- b. Untuk dapat meningkatkan daya saing Bank untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global.
- c. Untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan Produk Bank.
- d. Untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas Bank dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah.

## **BAB III TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 3**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dari Kabupaten / Kota se Kalimantan Tengah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 Pasal I huruf A. Pasal 7 ayat (3) huruf b secara bersama-sama sebesar 57 % atau sebesar Rp, 86.000.000.000,- (delapan puluh enam milyar rupiah).
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam memenuhi maksud sebagaimana ayat (1) sebesar Rp. 7.340.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Kewajiban yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2005 sebesar Rp. 2.443.283.300,- (dua milyar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Sisa kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp. 4.896.716.700,- (empat milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) harus dipenuhi selambat-lambatnya tahun 2010.
- (5) Dalam upaya memenuhi bagian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Pemerintah Daerah harus dan wajib menganggarkan dalam APBD mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 minimal Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) setiap tahun anggaran.

### **Pasal 4**

Dalam rangka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, kepada Bupati diberikan wewenang untuk memproses Penyertaan Modal sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan / diputuskan dalam RUPS.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 15 Pebruari 2006



UPATI KAPUAS,

*Burhanudin Ali*  
BURHANUDIN ALI

Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 10 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS



*Arkiyo A.A.*  
ARKIYO A.A.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2006 NOMOR : 2

Telah diklarifikasi oleh Gubernur Kalimantan Tengah dengan Surat  
Nomor : 188.342/1040/Huk tanggal 9 Juni 2006 Perihal Klarifikasi  
2 (dua) buah Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas.

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR : 2 TAHUN 2006  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS  
PADA PERSEROAN TERBATAS (P.T.) BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN TENGAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

1. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah merupakan SALAH SATU Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyesuaikan maksud dari Visi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 14 Juni 2004 serta Peraturan Daerah Provinsi Daerah Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, bahwa Orientasi Sasaran PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah untuk masuk Bank regional dan sekaligus Bank Devisa.
2. Guna mencapai sasaran PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah untuk masuk kedalam kelompok Bank Regional dan sekaligus Bank Devisa dimaksud, perlu mengatur penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan dan dianggarkan setiap tahun dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 : Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dimaksud dalam Pasal 2 dalam Peraturan Daerah ini yaitu :
- a. Untuk menciptakan Bank berorientasi pada Struktur Perbankan Domestik yang sehat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi daerah maupun ekonomi nasional yang berkesinambungan.
  - b. Menciptakan Bank ke arah Industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi dan memiliki ketahanan dalam menghadapi resiko.
  - c. Agar Bank memiliki Good Corporate Governance (GCG) dalam rangka memperkuat kondisi Internal.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kapuas yang telah disetor kepada Bank akan diterbitkan dengan surat saham sesuai peraturan perundang-undangan.
- Pasal 5 dan 6 : Cukup Jelas.